

KEUANGAN SYARIAH DALAM PRAKTEK ARISAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN PADA KOMUNITAS IKATAN KELUARGA XIII KOTO KAMPAR

Diany Mairiza¹, Rahmawati², Zubaidah Asyifa³, Irmawanti⁴, Berliana Putri⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau, Indonesia
Email Korespondensi: diany.mairiza@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This community service activity was carried out for members of the Family Association Community XIII Koto Kampar, Riau Province, where the purpose of this community service is to provide provisions in increasing understanding related to Sharia finance about arisan practices that are in accordance with the principles of Sharia economics to the community, especially members of the Family Association Community XIII Koto Kampar. The methods used in this community service activity are through counseling and presentations, discussions and exercises for participants. The counseling method is used to explain the importance of knowing the concept of Sharia economics about arisan practices that are in accordance with Sharia principles for members of the Family Association Community XIII Koto Kampar. The presentation method is used to show a work process, namely the stages of how we can become individuals who have a prosperous economy. While the question and answer method is used to give participants the opportunity to consult in understanding further the material that has been given. The exercise method is used to see how far the participants understand the service before and after the material is delivered. The availability of adequate experts in delivering this material, the enthusiasm of the participants, and the principal's support for the implementation of the activity are the supporters of the implementation of this PPM activity. The obstacles faced are that the community service participants do not yet have initial knowledge about the material on the concept of the practice of arisan in accordance with sharia and limited time in delivering the material. The results of this service show that: The community service program can be organized well and run smoothly according to the activity plan that has been prepared, the results of this service concluded that: First, Most of the community service participants do not yet understand well the concept of the practice of arisan in accordance with sharia, Second, The achievement of the objectives of the community service program to the participants of the entire program that has been carried out with collaboration between the community and the servants has been carried out all and in accordance with the event rounddown and the time that has been previously determined.

Keywords: Literacy, Sharia Finance, Arisan, Majelis Taklim

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan bagi anggota Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar, Provinsi Riau, dimana tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan bekal dalam meningkatkan pemahaman terkait keuangan Syariah tentang praktek arisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah kepada masyarakat khususnya anggota Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan dan presentasi, diskusi serta Latihan bagi peserta. Metode penyuluhan digunakan untuk menjelaskan terkait pentingnya

mengetahui konsep ekonomi Syariah tentang praktik arisan yang sesuai prinsip-prinsip Syariah bagi anggota Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar. Metode presentasi digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap bagaimana Langkah-langkah agar kita menjadi pribadi yang memiliki ekonomi yang sejahtera. Sementara metode tanya jawab digunakan untuk memberi kesempatan para peserta berkonsultasi dalam memahami lebih lanjut untuk materi yang telah diberikan. Metode Latihan digunakan untuk melihat sejauh pemahaman peserta pengabdian sebelum dan sesudah materi disampaikan. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam penyampaian materi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala sekolah terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan pendukung terlaksananya kegiatan PPM ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah para peserta pengabdian belum memiliki pengetahuan awal tentang materi konsep praktik arisan yang sesuai syariah ini dan keterbatasan waktu dalam penyampaian materi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa: Program pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Sebagian besar peserta pengabdian belum memahami dengan baik tentang konsep praktik arisan yang sesuai syariah, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada peserta pengabdian keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pihak komunitas dan pengabdian telah dilakukan semua dan sesuai dengan rundown acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci: Literasi, Keuangan Syariah, Arisan, Majelis Taklim

PENDAHULUAN

Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan non-lembaga keuangan yang tetap ada dan populer di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini (Mufitasari, 2022). Di berbagai daerah di Indonesia, praktik arisan mudah ditemui, meskipun nama atau istilah yang digunakan untuk menyebutnya bervariasi tergantung wilayah.

Arisan merupakan kegiatan sosial yang sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Abdullah, 2016). Secara umum, arisan adalah bentuk pengumpulan dana bersama yang diselenggarakan secara periodik oleh sekelompok orang untuk diberikan kepada salah satu peserta sesuai dengan kesepakatan (Ajeng, 2023). Biasanya, kegiatan ini diikuti oleh kelompok ibu-ibu, baik di lingkungan keluarga, tetangga, atau komunitas sosial lainnya (Fatonah et al., 2024). Arisan dianggap sebagai cara yang mudah dan praktis untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat tanpa melalui proses perbankan formal yang rumit. Selain itu, arisan juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar peserta.

Selain itu, arisan juga sangat digemari oleh masyarakat karena memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sulit dipenuhi secara tunai (Adri & Satriyo, 2008). Arisan juga dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh modal usaha tanpa harus melibatkan bank atau rentenir (Mokodenseho & Puspitaningrum, 2022).

Praktik arisan biasanya melibatkan sekelompok orang yang berpartisipasi dengan menyumbangkan sejumlah uang secara rutin dalam jangka waktu tertentu,

misalnya setiap minggu atau bulan. Setiap anggota grup akan mendapatkan giliran untuk menerima total uang yang terkumpul setelah periode tertentu. Misalnya, dalam setiap pertemuan, setiap anggota menyeter sejumlah uang, dan pada akhir periode, satu anggota akan mendapatkan seluruh uang yang terkumpul tersebut. Hal ini berlangsung secara bergiliran hingga semua anggota mendapat bagiannya.

Arisan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti arisan uang, barang, atau kebutuhan lainnya. Dalam praktiknya, arisan tidak hanya terbatas pada orang-orang yang saling mengenal, tetapi juga bisa melibatkan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang atau komunitas tertentu (Ashari & Arssya, 2024). Arisan ini biasanya berjalan berdasarkan kepercayaan antar anggota, tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kegiatan arisan berasal dari kalangan umat Islam (Mujani, 2007). Hal ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa arisan telah menjadi tradisi yang hidup dan berkembang luas di masyarakat.

Namun, meskipun arisan sudah menjadi bagian dari tradisi yang populer, praktik arisan di masyarakat sering kali tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran agama, khususnya Islam. Banyak di antara praktik arisan yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Misalnya, dalam beberapa kasus, pengaturan pembagian dana arisan yang tidak jelas atau adanya pengambil keuntungan dari bunga yang dikenakan pada peserta yang terlambat dalam membayar setoran (Imaduddin, 2024). Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi sebagian peserta.

Praktik arisan yang terjadi selama ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip syariah, karena banyak yang belum memahami posisi dan jenis akad dalam tradisi arisan itu sendiri (Syarbaini, 2022). Akibatnya, pelaksanaan arisan seringkali – bahkan bisa dibilang sering – melanggar aturan syariah yang jelas dan tegas. Banyak kasus arisan uang yang mengandung unsur ketidakadilan serta akad-akad ribawi yang dilarang dalam agama. Apalagi sejak pandemi COVID-19, berbagai metode arisan, seperti arisan online, terus berkembang, yang tentunya melibatkan aturan khusus terkait cara pelaksanaan arisan tersebut.

Sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, majelis taklim memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, khususnya ibu-ibu, mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah (Winario et al., 2024; Winario & Kusyairi, 2018). Dalam majelis taklim, para peserta sudah terbiasa membahas isu-isu agama dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, majelis taklim bisa menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana mengelola keuangan secara islami, termasuk dalam kegiatan arisan.

Namun, masih banyak ibu-ibu yang belum sepenuhnya memahami konsep keuangan syariah dalam praktik arisan. Mereka mungkin sudah mengenal istilah-istilah seperti riba, zakat, dan infaq, tetapi belum mengetahui bagaimana cara menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam arisan (Assyifa et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai keuangan syariah agar praktik arisan yang mereka jalankan dapat lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Melalui pengabdian ini, diharapkan ibu-ibu majelis taklim dapat memahami lebih baik tentang keuangan syariah dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan arisan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan arisan yang mereka lakukan tidak hanya bermanfaat secara sosial dan finansial, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai penerapan arisan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan secara islami dalam kehidupan sehari-hari.

Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian merupakan pendampingan literasi keuangan syariah pada anggota Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar dengan cara:

- a. Mengumpulkan seluruh anggota komunitas
- b. Memberikan gambaran umum penjelasan mengenai pentingnya ibu-ibu memahami konsep keuangan syariah.
- c. Mempresentasikan materi pengertian arisan secara rinci.
- d. Mempresentasikan materi prinsip-prinsip arisan sesuai dengan Syariah secara rinci
- e. Mempresentasikan manfaat arisan yang sesuai dengan Syariah secara rinci
- f. Mempresentasikan tantangan dan solusi arisan sesuai dengan Syariah secara rinci.
- g. Membuka sesi diskusi kepada anggota komunitas yang belum mengerti terkait materi yang diberikan.

Masalah utama dalam kegiatan arisan di kalangan ibu-ibu majelis taklim adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, yang berujung pada penerapan sistem arisan yang tidak sesuai dengan syariah. Banyak ibu-ibu yang aktif dalam majelis taklim memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, terutama dalam konteks kegiatan arisan. Meskipun mereka mengerti tentang beberapa konsep dasar Islam seperti zakat atau riba, tidak semua dari mereka menyadari bagaimana prinsip-prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan arisan yang mereka ikuti. Ketidaktahuan ini berpotensi membuat mereka terjebak dalam praktik arisan yang mengandung unsur riba, ketidakpastian (gharar), atau perjudian (maisir), yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tidak hanya itu Banyaknya peserta yang terlibat dalam arisan tidak menyadari bahwa praktik arisan yang mereka lakukan sering kali melanggar prinsip syariah (Winario et al., 2023). Beberapa masalah utama yang sering muncul dalam arisan adalah riba, gharar dan maisir. Selain itu, ada kesulitan dalam mengakses informasi yang dapat membantu mereka beralih ke sistem arisan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun ada alternatif sistem arisan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) atau wakalah (amanah), banyak ibu-ibu yang tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kegiatan arisan mereka. Akibatnya, mereka tetap memilih untuk melanjutkan praktik arisan yang tidak sesuai

dengan prinsip syariah karena merasa lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan, tanpa mengetahui bahwa ada alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun ada keinginan dari ibu-ibu majelis taklim untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam arisan, tidak ada sistem pendampingan atau fasilitas yang membantu mereka untuk secara langsung mengubah dan menerapkan sistem arisan yang lebih sesuai dengan syariah. Tanpa bimbingan praktis, mereka kesulitan dalam memahami cara-cara konkret untuk menjalankan arisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam peralihan dari arisan konvensional ke arisan syariah.

Banyak ibu-ibu majelis taklim yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang mungkin memiliki akses terbatas ke sumber informasi atau edukasi terkait keuangan syariah dan arisan syariah. Meskipun mereka berpartisipasi dalam majelis taklim, kegiatan ini sering kali lebih fokus pada aspek spiritual atau ibadah, bukan pada pembelajaran terkait pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah. Keterbatasan akses informasi ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang sistem arisan syariah dan cara mengimplementasikannya. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?
- b. Bagaimana konsep dan praktik arisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?
- c. Bagaimana Pendampingan dalam Mengimplementasikan Arisan Syariah?
- d. Bagaimana cara mengurangi Keterbatasan Akses terhadap Informasi dan Sumber Belajar

METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran kegiatan pendampingan masyarakat tentang Keuangan Syariah dalam Praktek Arisan: Meningkatkan Pemahaman pada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar adalah. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di kediaman Ketua Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar, di jalan Mahmud Marzuki, dengan jumlah khalayak sasaran yaitu 33 orang. Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Jurusan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang telah berpengalaman dibidangnya masing-masing.

Metode Kegiatan

Di atas telah ditulis dan dijelaskan terkait identifikasi dan rumusan masalah, oleh karenanya, untuk memecahkan masalah tersebut di atas serta pendampingan dapat berjalan dengan lancar maka ada dua cara yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yakni: pendampingan dilakukan dengan pendekatan klasikal dan individual. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemaparan teori tentang arisan syariah dan pendekatan individual dilakukan dengan cara membuka ruang diskusi baik pada saat acara berlangsung maupun pada saat acara telah berakhir, bisa menggunakan telfon ataupun pesan sehingga bisa lebih berkelanjutan. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentasi. Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep, serta teori teori yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta pengabdian. Penggunaan metode ini menggunakan cara presentasi powerpoint dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-

gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Konsep keuangan Syariah
- b. Pengertian arisan secara rinci
- c. Prinsip-prinsip arisan sesuai dengan Syariah secara rinci
- d. Manfaat arisan yang sesuai dengan Syariah secara rinci
- e. Tantangan dan solusi arisan sesuai dengan Syariah secara rinci.

2. Diskusi

Metode ini dipilih dan digunakan agar kegiatan pengabdian ini berjalan dengan terbuka. Adanya komunikasi dua arah antara pemateri dengan peserta kegiatan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lebih baik, tidak membosankan, serta mengurangi adanya kesalahan penerimaan informasi.

3. Latihan

Metode ini digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta terhadap materi yang telah diberikan. Dalam hal memberikan Latihan ini ada dua cara yang kami gunakan, pertama dengan cara pre test, yakni memberikan pertanyaan sebelum materi dimulai dan kedua dengan cara post test yakni memberikan pertanyaan setelah materi diberikan, sehingga dari sini kami dapat mengetahui ada tidak perubahan pemahaman yang telah peserta terima dan kegiatan ini.

Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah:

- a. Presentasi tentang Konsep keuangan Syariah .
- b. Presentasi tentang Pengertian arisan secara rinci
- c. Presentasi tentang Prinsip-prinsip arisan sesuai dengan Syariah secara rinci
- d. Presentasi tentang Manfaat arisan yang sesuai dengan Syariah secara rinci
- e. Presentasi tentang Tantangan dan solusi arisan sesuai dengan Syariah secara rinci.
- f. Diskusi terkait seluruh presentasi yang telah diberikan.
- g. Latihan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian tentang materi- materi yang telah dipresentasikan.

Evaluasi

Proses evaluasi Pengabdian Masyarakat dengan judul Keuangan Syariah dalam Praktek Arisan: Meningkatkan Pemahaman pada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar dilakukan setelah pemaparan dan pemberian materi selesai oleh pemateri. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melihat nilai dari Latihan-latihan yang telah diberikan oleh pemateri. Ada pretest dan posttest, membandingkan nilai pretest dan post dari pesesrta, apakah ada peningkatan atau tidak atas pemahaman materi peserta.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan acara tatap muka dan memberikan ruang diskusi antara pengabdi dan peserta. Pertemuan tatap muka dengan metode presentasi dan diskusi, dilanjutkan dengan Latihan atau memeberikan beberapa pertanyaan terkait penyampaian materi. Kegiatan ini dilaksanakan sehari yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dari pukul 09.00-12.15 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 33 orang. Lokasi penyelenggaraan pengabdian literasi keuangan syariah ini di kediaman salah satu dosen prodi Ekonomi Syariah, yaitu Zubaidah

Asyifa, S.El., M.E. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh 5 (lima) orang tim pengabdian.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Pengabdian

Hasil

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan dan materi materi seputar ekonomi syariah kepada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar. Selain itu materi pelatihan yang diasampaikan juga mencakup prinsip-prinsip arisan yang sesuai dengan syariah. Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan presentasi, diskusi dan kuis seputar materi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh 5 orang tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahaanggota komunitas seperti yang telah dijelaskan pada rincian kelayakan kepakaran dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai

- a. Konsep keuangan Syariah
- b. Pengertian arisan secara rinci
- c. Prinsip-prinsip arisan sesuai dengan Syariah secara rinci
- d. Manfaat arisan yang sesuai dengan Syariah secara rinci
- e. Tantangan dan solusi arisan sesuai dengan Syariah secara rinci

Keterbatasan waktu pertemuan mengakibatkan ada beberapa materi yang tidak tersampaikan dengan baik. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan pretest terlebih dahulu kepada para peserta, dimana kami memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan praktik arisan guna untuk melihat apakah para peserta sudah mengetahui tentang konsep arisan syariah. Kemudian setelah itu adalah penyampaian dan presentasi materi tentang materi-materi pengabdian, setelah penyampaian materi selesai, maka kami membuka sesi diskusi, di mana sesi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta.

Terakhir setelah diskusi selesai, kami memberikan Kembali beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan, guna melihat apakah ada perubahan peserta dalam memahami konsep ekonomi syariah sebelum dan setelah pengabdian ini selesai.

Dari kegiatan pretest yang kami berikan Sebagian dari besar Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar ini belum paham terkait konsep keuangan Syariah khususnya arisan yang sesuai syariah. Dari hasil kegiatan posttest, dapat dinilai

bahwa sudah ada perubahan pada peserta dalam memahami ekonomi syariah, dari yang sebelumnya sama sekali belum mengetahui, setelah diberikan materi para peserta lebih memahami materi tersebut.

Hasil dari pengabdian masyarakat kepada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar terkait materi yang telah diberikan secara garis besar mencakup komponen-komponen seperti di bawah ini:

1. Keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan
Dalam pelaksanaan nya kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 120 orang Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar, seluruh anggotanya dapat hadir, dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai.
2. Ketercapaian tujuan pengabdian
Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi yang diberikan dapat disampaikan secara detil. Namun dilihat dari perbandingan pemahaman sebelum dan setelah diberikan materi ada peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian sudah sesuai dengan kebutuhan mitra dan sesuai dengan target yang sudah disusun oleh tim pengabdian, karena materinya telah dapat disampaikan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan target materi yang telah direncanakan berjalan dengan baik.
4. Kemampuan peserta dalam memahami materi
Kemampuan peserta dalam penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang bervariasi. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan selama dua jam sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami secara lengkap semua materi yang diberikan.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian bertujuan agar Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar memahami dan mengetahui prinsip-prinsip keuangan Syariah, sehingga peserta dapat mengimplementasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan praktik arisan, sehingga tujuan dari pengabdian itu berhasil didapatkan. Dari kegiatan yang dijalankan dapat dikatakan kegiatan pengabdian ini berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh peserta adalah semangat mereka dalam menambah wawasan wawasan terkait ekonomi syariah bertambah. Sehingga ini menjadikan angka indeks literasi keuangan syariah meningkat.

Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat bagi Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar berjalan dengan baik, anggota komunitas dapat mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh tim pengabdian. Materi awal yang disampaikan oleh Ketua Tim pengabdian yakni Diany Mairiza, SE,Sy., M.E menyampaikan tentang konsep keuangan syariah. Di mana pada penyampaian materi ini peserta sangat tertarik, karena membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam penyampaian materi ini, materi yang disampaikan berisi tentang: apa itu keuangan Syariah dan bagaimana prinsip-prinsip dalam keuangan Syariah. Kemudian materi kedua yang disampaikan oleh ketua Tim adalah tentang konsep arisan yang sesuai dengan prinsip keuangan Syariah, dimana berisi tentang: Arisan Konvensional vs. Arisan Syariah, Karakteristik Arisan Syariah dan prinsip-prinsipnya. keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam agama seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dalam konteks arisan, perbedaan antara arisan konvensional dan arisan syariah terletak pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Arisan konvensional sering kali melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba atau ketidakadilan, sementara arisan syariah menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap akad yang disepakati oleh para peserta. Karakteristik arisan syariah mencakup adanya akad yang jelas, tidak mengandung unsur riba, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.



Gambar 2. Tim Pengabdian Sedang Presentasi

Prinsip-prinsip arisan syariah antara lain adalah keadilan, kesepakatan yang jelas, dan pemenuhan hak setiap anggota sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, arisan yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah dapat memberikan solusi finansial yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari penyampaian materi tersebut peserta menjadi paham bagaimana praktik arisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kemudian materi selanjutnya disampaikan oleh Rahmawati, S.E.Sy., M.E. Dimana materi yang dipaparkan adalah tentang Manfaat arisan yang sesuai dengan Syariah. Dalam materi pemateri menyampaikan alasan-alasan kenapa para pelajar harus memahami arisan syariah.

Manfaatnya adalah; (1) Pengelolaan Keuangan yang Halal. Menggunakan sistem arisan yang sesuai dengan syariah, sehingga uang yang terkumpul dan digunakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (2) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Ibu-ibu dapat mengelola dana dengan cara yang lebih baik, untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan prinsip Syariah. (3) Membangun Solidaritas dan Kepercayaan, Arisan syariah dapat mempererat hubungan antar anggota komunitas dengan dasar saling percaya dan membantu satu sama lain.

Antusias dan semangat peserta setelah mengetahui manfaatnya lebih sangat baik, menjadikan tim pengabdian lebih bersemangat dalam memaparkan materi terkait.

Terakhir materi yang disampaikan oleh Zubaidah Asyifa, S.EI., M.E. adalah tentang Tantangan dan solusi arisan sesuai dengan Syariah. Dalam materi, pemateri menyampaikan adanya beberapa tantangan dari penerapan arisan sesuai dengan Syariah adalah; (1) Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Syariah, Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, termasuk dalam konteks arisan. Pemahaman yang terbatas ini dapat menyebabkan pelaksanaan arisan syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, atau bahkan berisiko mengarah pada praktik yang tidak sah menurut Islam, seperti mengandung unsur riba atau ketidakadilan. (2) Perbedaan Antara Arisan Konvensional dan Arisan Syariah, Salah satu tantangan yang muncul adalah perbedaan yang cukup signifikan antara arisan konvensional dan arisan syariah. Arisan konvensional seringkali melibatkan bunga atau sistem yang tidak adil bagi sebagian peserta. Oleh karena itu, banyak orang yang sudah terbiasa dengan sistem arisan konvensional merasa kesulitan untuk beralih ke sistem arisan syariah, karena perbedaan cara pengelolaan dan aturan yang lebih ketat. (3) Kepatuhan Terhadap Akad Syariah. Dalam arisan syariah, setiap peserta diharuskan untuk mengikuti akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad tabarru' (sumbangan) atau akad mudharabah (bagi hasil).

Namun, dalam praktiknya, seringkali peserta tidak sepenuhnya memahami jenis akad yang digunakan dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum Islam. (4) Budaya dan Kebiasaan Masyarakat. Di banyak daerah, budaya arisan konvensional yang telah lama ada menjadi tantangan besar untuk beralih ke arisan syariah. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem yang tidak sesuai dengan prinsip syariah mungkin akan merasa kesulitan dan kurang tertarik untuk mengikuti arisan syariah, meskipun ada manfaat jangka panjang yang lebih besar.

Sedangkan untuk solusinya adalah sebagai berikut; (1) Edukasi dan Sosialisasi Keuangan Syariah. Salah satu langkah utama untuk mengatasi tantangan dalam penerapan arisan syariah adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Edukasi dapat dilakukan melalui: Pelatihan dan seminar, Sosialisasi melalui media (baik offline maupun online), Kolaborasi dengan lembaga keuangan Syariah. (2) Peningkatan Kepatuhan Terhadap Akad Syariah. Agar arisan syariah dapat berjalan dengan baik, penting untuk memastikan bahwa setiap peserta dan penyelenggara memahami dan mematuhi akad yang sesuai Syariah. (3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Keuntungan Arisan Syariah. Masyarakat perlu diyakinkan tentang manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari arisan syariah, seperti: Keadilan dan transparansi, Pencegahan praktik riba dan ketidakadilan, Peningkatan keberkahan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Factor Pendukung Dan Penghambat

Berdasarkan dari evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan pendampingan masyarakat ini, dapat diidentifikasi adanya faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan ini.

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dan memadai Jurusan Ekonomi Syariah maupun Perbankan Syariah dalam menyampaikan materi terkait literasi keuangan
- b. Tingginya Antusiasme Ibu-Ibu Majelis Taklim untuk Meningkatkan Pemahaman Agama. Ibu-ibu yang aktif dalam majelis taklim umumnya memiliki minat yang tinggi untuk memperdalam pengetahuan agama, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Mereka sering kali terbuka untuk menerima pembelajaran baru dan lebih ingin memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka, termasuk kegiatan sosial seperti arisan, sesuai dengan ajaran agama.
- c. Majelis taklim merupakan tempat yang ideal untuk melakukan penyuluhan mengenai keuangan syariah. Selain sebagai ruang spiritual, majelis taklim juga berfungsi sebagai sarana edukasi, di mana peserta dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman. Keberadaan majelis taklim yang sudah mapan sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi membuat penyuluhan mengenai arisan syariah lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh para peserta.
- d. Dukungan dari tokoh agama dan pemuka masyarakat yang terlibat dalam majelis taklim sangat penting dalam mendukung kesuksesan program pengabdian ini. Ketika tokoh agama memberikan dukungan atau menjadi bagian dari proses edukasi mengenai arisan syariah, ibu-ibu akan lebih mudah menerima dan menerapkan konsep tersebut. Kepercayaan terhadap tokoh agama yang mereka anggap sebagai panutan dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariah akan mempercepat perubahan perilaku dalam melaksanakan arisan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pelatihan sehingga beberapa materi tidak dapat disampaikan secara detil.
- b. Kurangnya Pemahaman Dasar tentang Keuangan Syariah. Banyak ibu-ibu yang terlibat dalam majelis taklim mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, khususnya dalam konteks arisan. Meskipun mereka memahami aspek-aspek umum dalam Islam, seperti zakat atau riba, mereka sering kali belum mengerti bagaimana cara mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik keuangan sehari-hari. Ketidapahaman ini dapat menghambat penerimaan ide untuk mengubah sistem arisan mereka menuju sistem yang lebih sesuai dengan syariah.
- c. Kebiasaan dan Tradisi yang Sudah Lama Berjalan. Mengubah kebiasaan ini tidak mudah karena kebiasaan yang sudah lama berlangsung sering kali lebih kuat daripada keinginan untuk melakukan perubahan, meskipun perubahan tersebut membawa kebaikan dan sesuai dengan ajaran agama.
- d. Resistensi terhadap Perubahan. Beberapa anggota majelis taklim mungkin merasa enggan atau ragu untuk mengubah sistem arisan mereka, meskipun sudah diberikan pemahaman tentang keuangan syariah. Resistensi ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian mengenai perubahan, ketakutan terhadap potensi kegagalan, atau perasaan nyaman dengan sistem yang sudah ada. Selain itu, mereka mungkin tidak sepenuhnya percaya bahwa arisan syariah dapat

berjalan dengan lancar atau memberikan hasil yang sama baiknya dengan sistem arisan yang sudah terbiasa mereka jalankan.

- e. Daya tangkap yang berbeda-beda antara peserta tersebut, ada yang cepat ada yang juga lambat, sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal.
- f. Kurangnya ketersediaan dana dari fakultas guna penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat bagi Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar dengan mengusung judul Keuangan Syariah dalam Praktek Arisan: Meningkatkan Pemahaman pada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Adapun hasil dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pemahaman anggota komunitas ikatan keluarga XIII Koto Kampar setelah menerima materi ini beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham. *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pihak komunitas dan pengabdi telah dilakukan semua dan sesuai dengan roundup acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat judul Keuangan Syariah dalam Praktek Arisan: Meningkatkan Pemahaman pada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang tinggi. Untuk itu agar kegiatan ini lebih baik lagi, kami memiliki beberapa saran yang bisa kami ajukan: Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, dan kegiatan ini dapat diselenggarakan secara periodic, tematik dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik bagi peserta pengabdian.

REFERENSI

- Abdullah, V. A. (2016). Arisan Merupakan Kegiatan Sosial Yang Sudah Sangat Melekat Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17–28.
- Adri, N., & Satriyo, N. (2008). *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Dan Kredit*. Penebar PLUS+.
- AJENG, I. (2023). *Praktik Arisan Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ashari, Y. D., & Arssya, N. S. (2024). Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Kegiatan Pinjaman Online Dan Arisan Online. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 75–94.
- Assyifa, Z., Khairi, R., Syaipudin, M., Mairiza, D., Hasda, M., Lismawati, L., & Amelia, N. (2024). Literacy Of Sharia Selling And Buying Agreements At Dharma Wanita SMAN 1 Bangkinang City. *Journal Of Community Sustainability*, 1(1), 8–14.

- Fatonah, R., Irma, I., Maulana, M. Z., & Yasin, M. (2024). Hubungan Masyarakat Dan Budaya Lokal Dalam Interaksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(01), 41–50.
- Imaduddin, M. F. (2024). *Analisis Konsep Dan Operasional Program Arisan Ukhuwah Spektakuler Di KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Meilany, M., Eрман, N., & Winario, M. (2024). Socialization And Implementation Of Economic Empowerment Through The Smart Program (Loans Without Riba) In Petapahan Jaya Village, Kampar Riau District. *Journal Of Community Sustainability*, 1(1), 15–19.
- Mokodenseho, S., & Puspitaningrum, T. L. (2022). Relasi Sosial-Ekonomi Dan Kekuasaan Antara Rentenir Dan Pedagang Pasar Tradisional Di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 41–58.
- Mufitasari, D. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dana Arisan (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)*. IAIN Kediri.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarbaini, A. M. B. (2022). Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 115–133.
- Winario, M., Assyifa, Z., Sudirman, W. F. R., Zakir, M., Amelia, N., & Putri, B. (2023). Pengenalan Akad-Akad Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(1), 25–29.
- Winario, M., & Kusyairi, M. K. A.-. (2018). Pengenalan Ekonomi Islam Dan Akad-Akad Bank Syariah Di SMK Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 216–223.
- Winario, M., Zakir, M., Khairi, R., Sudirman, W. F. R., Fithriyana, R., Maini, N., & Irmawanti, I. (2024). Increasing Public Awareness To Avoid Business Transactions That Contain Elements Of Riba In Kubang Jaya Village. *Journal Of Community Sustainability*, 1(1), 26–32.